



Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata

Nurfauzah Maulidiyah¹, Yustria Novi Satriana²

¹ **Nurfauzah Maulidiyah**; Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang; Jalan Raya Tlogomas No. 246; Malang; 65144; Indonesia.

² **Yustria Novi Satriana**; Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang; Jalan Raya Tlogomas No. 246; Malang; 65144; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2019-02-01

Received in revised form

2019-04-01

Accepted 2019-07-01

Kata kunci:

Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Alat Bukti.

Keywords:

Electronic Evidence, Civil Procedure Code, Evidence.

Citation:

Maulidiyah, N., & Satriana, Y. (2019). Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1). doi:10.26905/idjch.v10i1.2616

Abstrak

Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini (1) Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata; (2) Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata; Pembahasan pertama adalah bahwa telah diatur Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.

Abstract

Electronic Evidence Tools can be presented at the hearing as valid evidence and have been regulated separately in the ITE Law. However, in the Civil Procedure Law the formal legality has not been regulated how to show. Formulation of the problems raised in this writing (1) How is the legal certainty of the Electronic Evidence in the Civil Procedure Code; (2) What is the ideal arrangement regarding Electronic Evidence Tools in Civil Procedure Code; The first discussion is that Article 5 Paragraph (1) and (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) which only provides legal certainty to the extent of the recognition of the existence of Electronic Evidence Tools as valid evidence. There must be an ideal arrangement regarding the Electronic Evidence Tool in the Civil Procedure Code to ensure the legal certainty of the procedure for submission and

Corresponding Author:

Nurfauzah Maulidiyah

E-mail address: nurfauzah.maulidiyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>.

enforcement is: first, with a mechanism for renewing the HIR and RBg. Second, the party that has the authority to stipulate a Circular of the Supreme Court on how the parties know and see the Electronic Evidence Tool and the procedure for submitting Electronic Evidence Tools.

1. Latar Belakang

Pengadilan di Indonesia penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang ada dan di beberapa negara lainnya, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (Mudiarjo, 2018). Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, *documentary*, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen (Mertokusumo, 1996).

Hukum acara perdata Indonesia terdapat 2 (dua) buah peraturan perundangan, yaitu: (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R)*; (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*. Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: (1) Surat; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; (5) Sumpah.

Alat bukti Elektronik diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan per-

luasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata. Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, Khususnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasai dan Transaksi Elektronika yakni “ informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercatum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Selain itu terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi

dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada *compact disk, flash disk/* dikirim melalui *email* sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik suatu pemahaman bahwa alat bukti elektronik secara Legalitas hanya diakui sebagai bukti pelengkap dalam perkara pidana (vide putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Namun, dalam perkara perdata pada prosesnya tidak diatur dalam putusan tersebut. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 juga hanya mengatur bahwa dokumen elektronik sebagai bukti pelengkap dalam proses permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga alat bukti elektronik bukanlah alat bukti, namun sebatas bukti pelengkap.

Kedua aturan tersebut hanya ditujukan untuk perkara pidana karena ada keterlibatan Jaksa, Kepolisian dan Instansi terkait yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan terkait dengan proses peradilan dalam hukum Acara Pidana sedangkan Hukum Acara Perdata masih mengalami permasalahan bagaimana cara pihak lawan ingin mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik tersebut, karena dalam proses Pembuktian ketentuan Pasal 137 H.I.R mengatur bahwa "*pihak-pihak dapat menuntut, melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu*". Uraian Pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperlihatkan atau menampilkan dokumen Elektronik belum diatur.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan, ketidak pastian pengaturan mengenai tata cara memperlihatkan, menampilkan atau cara penyerahan Alat bukti elektronik pada saat persidangan dalam Hukum Acara Perdata. Ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut adanya

kekosongan hukum mengenai Alat bukti elektronik dalam Hukum acara perdata yang menyebabkan kepastian hukum tidak dapat terjamin, oleh karena itu penulis akan menjabarkan *urgensi* mengenai aturan Alat bukti Elektronik dalam persidangan Hukum Acara perdata.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini, melakukan beberapa pendekatan antara lain: perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas, bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. PEMBAHASAN

A. Jaminan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata

Kehidupan manusia yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan, telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola pikir manusia saat ini. Perkembangan dan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), telah membawa perubahan yang cukup signifikan, baik dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku antar sesama. Sistem pergaulan manusia di era globalisasi yang berlangsung seolah-olah tanpa sekat (*borderless*), membawa pengaruh dan keuntungan yang cukup besar.

Abdul Wahid dan Muhammad Labib menyatakan sedemikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat bergantung dengan teknologi baik untuk hal positif maupun negatif. Pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Labib jika diintegrasikan dalam perspektif hukum akan memberi pengertian bahwa dengan adanya kemajuan teknologi maka, seperangkat aturan harus ada untuk mengatur dan

mengantisipasi kemungkinan adanya perkara yang belum ada pengaturannya (Wahid, 2010).

Kegiatan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, dalam bentuk pesan, percakapan/pembicaraan, surat yang berbentuk dokumen, dapat digunakan sebagai pegangan bagi para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Transkrip elektronik tersebut dapat dicetak melalui print out, sehingga kegiatan transaksi yang berlangsung secara elektronik dapat divisualisasikan melalui media cetak. Kehadiran transkrip elektronik sebagai bukti adanya kegiatan transaksi yang dilakukan, memerlukan pengaturan yang secara sah dan legal, sehingga dapat diakui sebagai alat bukti oleh masing-masing para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari.

Terkait dengan alat bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, maka perlu untuk melihat dan menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut dalam Undang-Undang yang mengatur secara tegas mengenai pengalihan dokumen ke dalam media elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 pasal 13 menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib untuk dilegalisasi”.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa legalisasi bersifat wajib/imperatif ketika sebuah dokumen perusahaan telah dialihkan dalam bentuk microfilm atau media lainnya. Selanjutnya, disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 memberikan ketentuan mengenai proses legalisasi terhadap dokumen yang dialihkan. Rumusan mengenai ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat;

- a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi.
- b. Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam microfilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
- c. Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Persyaratan mengenai proses legalisasi memberikan pengertian bahwa sebuah dokumen yang telah dilegalisasi adalah autentik, dan sesuai dengan aslinya. Alasan mengenai keaslian sebuah dokumen semakin jelas ketika dokumen tersebut dibuatkan berita acara yang memuat sejumlah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan dokumen tersebut. Pengalihan sebuah dokumen dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya yang telah sesuai dengan proses menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 di atas, dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, karena keaslian/keautentikan sebuah dokumen sudah dapat dipastikan. Selain itu, perlu pula diketahui bahwa ketika sebuah dokumen telah dialihkan dan berbentuk dalam *microfilm*, wujud secara fisik sebagai alat bukti berbeda dengan alat bukti tulisan (surat) dalam KUH Perdata, karena berbentuk *soft copy*.

Sengketa hubungan keperdataan di pengadilan bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat formil mengandung pengertian kebenaran yang berdasar pada undang-undang (Prodjodikoro, 1984).

Perlu diperhatikan mengenai kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-

tronik yang selanjutnya disebut UU ITE memberikan perluasan arti alat bukti yang sah menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (Irma, 2013).

Dengan di undangkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah UU ITE merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat timbul.

Pengertian Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar dan peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi, yang telah diubah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) UU ITE ialah; setiap informasi yang elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik (Sugiarto, 2016).

Pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu (Sutantio, 1995).

Hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut (Fakhriah, 2018).

Hukum acara perdata, pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau surat, hal ini bermakna bahwa suatu hubungan hukum keperdataan menurut pembentuk undang-undang dapat dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pihak dengan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tulisan atau surat (Wahyudi, 2012). Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan dalam perkara perdata jika dicetak maka memiliki nilai yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan dalam undang-undang (Heniyatun, 2018).

Misalnya e-mail, yaitu dalam membuat perjanjian melalui e-mail, hal ini mengingat perikatan yang diatur dalam KUHPerdata sifatnya terbuka, artinya sepanjang para pihak menyepakati suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan e-mail sebagai bukti transaksi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah "sah". Hal ini dengan menunjuk dasar hukum Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yaitu yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang menurut hukum adalah "sah".

B. Pengaturan yang Ideal Mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Menurut pembahasan pertama di atas yang telah dipaparkan oleh penelitian ini bahwa masih terjadi permasalahan kepastian hukum penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata karena pada pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau surat, artinya suatu hubungan hukum keperdataan menurut pembentuk undang-undang dapat dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pihak dengan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tulisan atau surat. Permasalahan sampai saat ini adalah pengaturan HIR yang menyatakan bahwa dalam hal pembuktian, alat bukti tersebut harus dapat dilihat oleh pihak yang menuntut smaupun sebaliknya. Sedang-

kan belum ada sama sekali pengaturan dalam HIR maupun RBg mengenai bagaimana cara para pihak dapat mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik yang nantinya yang akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka Penulis menyarankan dua hal yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni *pertama*, memperbaharui pengaturan HIR dan RBg. Dalam hal ini pengaturan mengenai bagaimana cara para pihak dalam mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik, bagaimana cara penyerahan Alat Bukti Elektronik kepada hakim harus diatur. Misalnya para pihak dapat mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik tersebut dengan cara ditampilkan pada saat sidang pembuktian dengan menggunakan layar lcd sehingga alat bukti dapat terpapar jelas pada saat pembuktian dan cara penyerahan Alat Bukti Elektronik tersebut secara langsung pada saat persidangan pembuktian.

Pentingnya pembaharuan HIR dan RBg agar tidak ada kekosongan hukum mengenai Alat Bukti Elektronik. *Kedua*, pihak yang berwenang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan cara penyerahan Alat Bukti Elektronik. Karena pada dasarnya untuk dapat memperbaharui HIR dan RBg memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga tidak mungkin dalam waktu yang lama tersebut tidak ada pengaturan secara jelas mengenai bagaimana cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan bagaimana penyerahan Alat Bukti Elektronik kepada hakim. Kedua hal tersebut menjadi cara yang dapat digunakan oleh pihak berwenang dalam menangani permasalahan tersebut agar ada kepastian hukum secara jelas mengenai penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian di persidangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni infor-

masi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik.

Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa:

“kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik”.

Selanjutnya dipertegas “dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUITE.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUITE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut meng-

Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata

Nurfauzah Maulidiyah, Yustria Novi Satriana

arah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIITE, khususnya dalam Pasal 6 UUIITE yakni:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada *compact disc*, *flash disk*/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-do-

kumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpanan data hilang dan lain-lain.

Simpulan singkatnya, SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Terkait dengan cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dalam hal ini terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UUIITE maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Praktiknya ada yang menyerahkan melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur “dijamin keutuhannya” pada Pasal 6 UUIITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.

Dokumen elektronik telah diserahkan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak berperkara, apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut, maka dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa “Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat

mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu". Menjaga asas keterbukaan pembuktian dipersidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan/memperlihatkan dokumen elektronik dan inipun tidak diatur.

4. Simpulan

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini adalah pengaturan HIR yang menyatakan bahwa dalam hal pembuktian, alat bukti tersebut harus dapat dilihat oleh pihak yang menuntut maupun sebaliknya. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 137 HIR. Sedangkan belum ada sama sekali pengaturan dalam HIR maupun RBg mengenai bagaimana cara para pihak dapat mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik yang nantinya yang akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Dengan adanya permasalahan tersebut maka Penulis menyarankan dua hal yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni *pertama*, memperbaharui pengaturan HIR dan RBg. *Kedua*, pihak yang berwenang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.

Daftar pustaka

Abdul Wahid, Muhammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung. Refika Aditama.

Fakhriah, Efa Laela. *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. <http://pustaka.unpad.ac.id>.

Heniyatun, dkk. 2018. Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan, *Journal Varia Justicia*. Vol. 14 No.1 Tahun 2018.

Johan, Wahyudi. 2012. Dokumen Eelektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, <https://www.researchgate.net>, *Journal Perspektif*. Volume XVII No.2. Tahun 2012.\

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Eksistensi Dokumen Di Persidangan Perdata*. Access www.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.

Mudiardjo, Ropin. *Mengantar Informasi Elektronik ke Pengadilan sebagai Alat Bukti yang Sah*. Access www.wartaekonomi.com.

Nugraha, Irma. 2013. *Pembuktian Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan Atm*. Skripsi.

Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung. Sumur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Sugiarto, Enan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/-XIV/2016/ Terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dan/ Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara. *Journal Rechtidee*, Vol.11 No.2.

Sutantio, dkk. 1995. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.